

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM INVESTASI REKSA DANA

Yulia Qamariyanti

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Jalan Brigjend H.Hasan Basry, Pangeran,  
Banjarmasin Utara, Banjarmasin 70123, Kalimantan Selatan, Indonesia.

## ABSTRACT

*The aim of this research is to find out: legal protection for investor in mutual fund investment. The research method used is normative legal research methodology, which is included librarian research using 3 (three) legal source, such as primer legal source, secondary legal source and last but not least ultimate legal source. The result of research are: Legal protection for investor in corporate mutual fund and collective contract investment is stated in multi fund management contract, the state regulation of capital market, and its executor regulations such as Securities Exchange (Bapepam) regulation and fiduciary duty.*

Keywords: Legal Protection, Investor, Mutual Fund

## I. PENDAHULUAN

Pasar Modal sebagaimana pasar pada umumnya adalah suatu tempat untuk mempertemukan penjual dan pembeli. Yang membedakannya dengan pasar lainnya adalah pada obyek yang diperjualbelikan. Kalau pada pasar lainnya yang diperdagangkan adalah sesuatu yang sifatnya konkrit seperti kebutuhan sehari-hari, tetapi yang diperjualbelikan di Pasar Modal adalah modal atau dana dalam bentuk efek (surat berharga) (Tavinayati & Yulia Qamariyanti, 2007: 4). Pasar Modal/*Capital Market/Stock Exchange/Stock Market* dalam pengertian klasik diartikan sebagai suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi atau efek-efek pada umumnya (Gysmar, 1999: 10). Sementara itu, Pasar Modal menurut Kamus Hukum Ekonomi diartikan sebagai pasar atau tempat bertemunya penjual dan pembeli yang memperdagangkan surat-surat berharga jangka panjang, misal saham dan obligasi (Erawaty & J.S. Badudu, 1996: 14).